GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN **Tgl/Bln/Thn : 2/2/2005**

Subyek : **Hari : Rabu**

Kata Kunci : **Halaman : 15**

100 Hari Pemerintahan Indonesia Bersatu

Menneg LH Selesaikan Tiga Kasus Lingkungan

Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) dalam Program Kinerja 100 Hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyelesaikan sedikitnya tiga perkara lingkungan yang menjadi prioritas. Tiga perkara itu, yakni kasus pencemaran Teluk Buyat Minahasa, Sulawesi Utara, tempat pembuangan terakhir sampah (TPTS) Bojong, Bogor, Jawa Barat, dan reklamasi pantai DKI Wilayah Jakarta Utara. Ketiga perkara tersebut menjadi isu nasional sekaligus menjadi kepentingan masyarakat, sehingga sesuai tuntutan penegakan keadilan maka langkah efektifnya harus dituntaskan. Kasus Buyat kini telah masuk proses pengadilan, tinggal menunggu keputusan majelis hakim. Penanganan satu per satu perkara lingkungan dilakukan karena permasalahannya yang memang sulit diselesaikan dalam tempo singkat. Sebaliknya, memenuhi tuntutan keadilan itu membutuhkan waktu dan tenaga profesional. Hal itu dikatakan Koordinator Penuntasan Program Kerja 100 Hari Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, pada Kementerian Lingkungan Hidup, Hendri Bastaman yang mewakili Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar. Karena Rahmat berhalangan hadir menjadi pembicara dialog publik bertema, Menakar Kinerja 100 Hari Pemerintahan Indonesia Bersatu di Bidang Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh Environment Parliament Watch Jakarta, di Jakarta, Selasa (1/2) tersebut. Narasumber lainnya, anggota Komisi VII DPR RI Alvin Lie, Kepala Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta Ir Kosasih dan pakar lingkungan Universitas Indonesia Prof Dr Herman Haeruman. Menurut Hendri, langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menindaklanjuti program 100 hari tersebut, pertama mengkaji ulang dan menangani isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian utama publik. Kemudian, mengambil tindakan lewat proses pengadilan.

Sementara ini, kegiatan khusus KLH, pertama menuntaskan kasus Buyat ke pengadilan. Upaya penyelesaiannya, berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Riset dan Teknologi menunjukkan laporan bahwa laporan tim terpadu menetapkan Teluk Buyat tercemar limbah. Langkah selanjutnya, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) akan diajukan sebagai tersangka kasus pencemaran tersebut oleh Pemerintah RI. Untuk realisasi pelaksanaan perkara tersebut terdiri dari tuntutan pidana (di PN Manado) dan tuntutan perdata. KLH telah memulai proses perdata dengan menyampaikan surat kuasa khusus hukum kepada Jaksa Agung sebagai pengacara negara untuk mengitung kerusakan lingkungan dan penderitaan yang dialami masyarakat. Juga telah dicapainya kesepakatan antara KLH, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perguruan tinggi guna proses hukum PT NMR. Kedua, menyelesaikan perbedaan pandangan tentang pembangunan reklamasi pantura (dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta). Kemudian merumuskan desain alternatif pembangunan reklamasi dengan harapan desain alternatif itu disepakati. DKI juga akan mendesain ulang tata ruang secara komprehensif, Kawasan Jabodetabek/Bopuncur untuk menentukan kajian lebih rinci dari sudut Amdal. Ketiga, masalah pengelolaan TPA sampah Bojong. Langkah yang diambil KLH menyelenggarakan forum *multistakeholder* TPA Bojong, di samping menganjurkan para pihak untuk mencari *win-win solution*. KLH juga terus melakukan pertemuan dengan Pemda Bogor dan pakar lingkungan dengan target menjadi fasilitator untuk pemecahan masalah. Pakar lingkungan Herman Haeruman mengatakan, soal lingkungan hidup adalah melampiaskan sesuatu yang dikerjakan secara kemanusiaan seperti kasus pencemaran Teluk Buyat, TPS Bojong dan proyek hutan lindung Ladia Galaska (lautan Hindia, Gayo, Alas dan Selat Malaka) Sumatera Utara. Penanganan tersebut, menurut Herman, belum maksimal karena alasan kompleks. Namun penyelesaiannya akan lebih cepat dan efektif jika tidak hanya dilakukan KLH sendiri. Karena semestinya juga melibatkan departemen lainnya sebagai bentuk kebersamaan dan tanggungjawabnya sesuai bidang mereka. "Tentang kinerja program 100 hari, yang kami nilai kejujuran adalah lebih penting dari pada janji. Juga jangan sampai masalah kerusakan lingkungan di Aceh dijadikan kambing hitam kesalahan pemerintahan sekarang," kata Herman. Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) Alvin Lie menambahkan keberhasilan kontrak kerja 100 hari Pemerintahan Indonesia Bersatu, bidang lingkungan belum terbukti. Menurutnya, di awal pemerintahan beberapa negara lain, kinerja 100 hari justru dipakai untuk mengevaluasi atau menata internal kemudian hasilnya baru diungkapkan. Tidak malah dibalik, kinerja eksternal yang diutamakan, sementara internalnya masih belum maksimal.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP